



PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hak asuh anak dan nafkah anak antara:

Penggugat, NIK 1407055606970014, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1, beralamat di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **ALBEN, S.H.**, dan **AHMAD RAFI, S.H.**, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA beralamat di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pendidikan Terakhir S1, beralamat XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 6 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Maret 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/34/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 Maret 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jl. Durian, RT. 007, RW. 003, Kepenghuluan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama 7 (tujuh) bulan, sampai akhirnya Tergugat mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jl.Lintas Riau-Sumut RT. 016, RW. 012, Kepenghuluan Banjar XII, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*);
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023 dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut;
6. Bahwa dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa sejak bulan April 2022 hingga saat ini hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus, antara lain:

Halaman 2 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Tergugat kalau bertengkar sering berkata kasar kepada Penggugat;
- 7.2. Tergugat diduga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- 7.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak;
- 7.4. Tergugat sejak berpisah tidak menafkahi Penggugat dan anak;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 April 2023, Tergugat berkata kasar dan menghina Penggugat, lalu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan setelah kejadian tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sementara Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah beberapa kali didamaikan dan dinasehati oleh keluarga tapi tidak berhasil;
10. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga dan telah memenuhi alasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan prinsip ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh *"kemudharatan/kesulitan itu harus dienyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah

Halaman 3 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023 tersebut belum *mumayyiz* dan masih sangat memerlukan perhatian, belaian dan kasih sayang ke dua orang tuanya, terutama Penggugat sebagai ibu kandungnya maka berdasarkan Pasal 105 huruf a Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27.K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 "*hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun ada pada ibunya*" oleh karenanya sangat bijaksana jika hak pengasuhan atas anak (*hadhanah*) tersebut diserahkan kepada Penggugat;
12. Bahwa apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023, tersebut belum *mumayyiz* maka berdasarkan Pasal 105 huruf c Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam "*dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*" dengan demikian Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk per bulan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;
13. Bahwa untuk kepastian hukum guna mencegah putusan pengadilan *non executable* maka sangat beralasan menurut hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023, tersebut melalui

Halaman 4 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk seorang anak = Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023 diserahkan kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya nafkah untuk anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023 sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penguat biaya nafkah untuk anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah ditambah minimal 10 % setiap tahunnya guna mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia

Halaman 5 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 217/34/III/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 13 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX atas nama Anak, tertanggal 27 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Clover Abia Simanjuntak, umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat diduga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan marketing di Bank Rakyat Indonesia (BRI), adapun penghasilannya saksi tidak tahu;

2. **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Clover Abia Simanjuntak, umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;

Halaman 7 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menampar dan mendorong Penggugat hingga lengannya lebam;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini diasuh oleh Penggugat dengan baik sebagaimana layaknya seorang ibu;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan bagian marketing di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan penghasilan sekitar 4 juta setiap bulannya, saksi tahu dari cerita Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini

Halaman 8 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak hadir, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dengan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah

Halaman 9 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 - P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan

Halaman 10 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 13 Maret 2022 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 (satu) tahun disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan bagian marketing di Bank Rakyat Indonesia (BRI);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

Halaman 11 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan kumulasi gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah kumulasi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. Secara formil tata cara pengajuan gugatan mengenai nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 12 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh atas seorang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Clover Abia Simanjuntak dapat dikategorikan masih di bawah umur (belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 13 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “*dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l’anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم مالم تتزوج

Artinya: “Yang lebih utama dalam hal hadhanah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu, selama ia belum menikah dengan laki-laki lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai gugatan Penggugat agar

Halaman 14 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan hak asuh terhadap anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023, dapat dikabulkan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk memberi biaya nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini belum berusia 21 tahun, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar nafkah *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَتَقَفُّهُ عَلَى الْآبِ

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka III. Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, pada angka 2 berbunyi: "*Hakim dalam*

Halaman 15 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai karyawan bagian marketing di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat dinyatakan dalam kondisi cukup secara sosial ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan biaya *hadhanah* untuk anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kebutuhan dasar anak adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun jika ke depan nilai penghasilan Tergugat meningkat, maka dengan sendirinya nilai *hadhanah* untuk anak pun ikut meningkat berdasarkan peningkatan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* anaknya untuk saat ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri (21 tahun);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu secara langsung maupun tidak langsung selama tidak mengganggu kepentingan terbaik bagi anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, lahir pada tanggal 03 Maret 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan maksimal 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan maksimal sebesar 10% setiap tahunnya dari nominal yang diberikan pada tahun sebelumnya, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Halaman 17 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syara Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian Biaya :			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
ATK	:	Rp	75.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	56.000,00,-
PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	211.000,00,-

Halaman 18 dari 18 halaman
Putusan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA.Utj